



## PUTUSAN

Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Izin Poligami antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Magelang, 10 November 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di xx, sebagai **Pemohon**:

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 26 Juni 1957, agama Kristen, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di xx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Calon Istri dan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Izin Poligami, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.JB, tanggal 13 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang menikah pada tanggal 17 Agustus 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan, xxxx xxxxxxxx xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xx tertanggal 17 Agustus 2001;
2. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

Hal. 1 dari 13 hal., Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama:  
XX, lahir di Magelang, 29 Oktober 1979, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xx, Kabupaten Magelang, sebagai "**Calon isteri kedua Pemohon**" yang akan dilangsungkan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang dengan alasan:
  - a. Bahwa Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dengan baik;
  - b. Bahwa Pemohon ingin memiliki keturunan namun Termohon tidak dapat menghasilkan keturunan;
4. Bahwa Pemohon sanggup dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon, karena Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
7. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagai berikut :
  - 7.1 (satu) unit mobil penumpang dengan nomor polisi XX merk Mazda berwarna merah tahun pembuatan 2014 dengan nomor rangka XX;
  - 7.2 1 (satu) unit motor Honda berwarna hitam tahun pembuatan 2023 dengan nomor polisi XX dan nomor rangka XX;
8. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
  - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

Hal. 2 dari 13 hal., Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor xx yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mungkid;
9. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak memiliki harta bersama;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama (**ErliyanaIndriyati binti Muhsam**);
3. Menetapkan 2 (dua) unit kendaraan di bawah ini sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon berupa :
  - 3.1 1 (Satu) unit Mobil Penumpang dengan Nomor Polisi XX Merk Mazda berwarna Merah, tahun pembuatan 2014 dengan Nomor Rangka XX;
  - 3.2 1 (Satu) unit Motor Honda berwarna Hitam tahun pembuatan 2023 dengan Nomor Polisi XX dengan Nomor Rangka XX;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## Subsida :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim memberi nasehat terhadap Pemohon dengan mengingatkan tentang besarnya tanggungjawab dan sulitnya berlaku adil jika istri lebih dari satu, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap akan poligami sementara mediasi tidak dilaksanakan karena Termohon menyatakan telah setuju dan telah membuat pernyataan tertulis menyetujui Pemohon poligami dengan calon istrinya tersebut;

Hal. 3 dari 13 hal., Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon dan menyatakan menyetujui Pemohon menikah kembali dengan perempuan bernama Erliyani Indriyati binti Muhsam;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan pula di muka sidang seorang perempuan bernama xx, lahir di Magelang, 29 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xx, Kabupaten Magelang, sebagai calon istri kedua Pemohon dan yang bersangkutan telah dimintai keterangan di muka sidang yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon sudah lama karena berasal dari kampung yang sama dan mengenal Xx sebagai istri dari Pemohon;
- Bahwa saya bersedia menjadi istri kedua Pemohon karena istri pertama telah menyetujuinya;
- Bahwa saya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan dengan Pemohon;
- Bahwa saya berstatus janda yang bercerai dengan suami bernama Xx di Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 17 Maret 2022;
- Bahwa saya sebagai calon istri kedua Pemohon akan menjalin hubungan yang baik dengan istri pertama Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xx atas nama xx (Pemohon), dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta barat tanggal 10 Mei 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dinazegelen Kantor Pos (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xx atas nama Xx (Termohon), dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta barat tanggal 14 Juni 2024, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dinazegelen Kantor Pos (Bukti P.2);

Hal. 4 dari 13 hal., Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xx atas nama Xx (Calon isteri kedua Pemohon), dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Magelang tanggal 13 Februari 2019, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dinazegelen Kantor Pos (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xx atas nama Pemohon dan Termohon PEMOHON dengan TERMOHON, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, tertanggal 17 Agustus 2001, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dinazegelen Kantor Pos (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor : xx atas nama Xx (calon istri kedua), dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid tanggal 17 Maret 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dinazegelen Kantor Pos (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xx atas nama Xx sebagai Kepala Keluarga, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 27 Juli 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dinazegelen Kantor Pos (Bukti P.6);
7. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu/Poligami yang dibuat oleh Termohon tertanggal Agustus 2024, bermeterai cukup (Bukti P.7);
8. Asli Surat Keterangan Penghasilan yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 12 Agustus 2024, bermeterai cukup (Bukti P.8);
9. Asli Surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil yang dibuat oleh Pemohon tertanggal Agustus 2024, bermeterai cukup (Bukti P.9);
10. Fotokopi Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban STNK Kendaraan Roda 4 berupa Mobil Penumpang, pemilik a.n Xx Nomor Polisi XX Merk Mazda, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2014, Warna Merah, Nomor Rangka XX, Nomor Mesin 98461, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dinazegelen Kantor Pos (Bukti P.10);
11. Fotokopi Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban STNK Kendaraan Roda 2 berupa Sepeda Motor, pemilik a.n Xx Nomor Polisi XX Merk Honda, Tahun Pembuatan 2023, Warna Hitam, Nomor Rangka XX, Nomor Mesin

Hal. 5 dari 13 hal., Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM91E3414562, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dinazegelen Kantor Pos (Bukti P.11);

12. Fotokopi Tanda Transaksi Angsuran Kredit Melalui BCA Virtual Account, pengansur atas nama Xx, angsuran ke 31 untuk kendaraan Nomor Polisi XX, bermeterai cukup, telah diperlihatkan aslinya, dinazegelen Kantor Pos (Bukti P.12);

13. Fotokopi Tanda Transaksi m-Payment, pengansur atas nama Xx, angsuran ke 07 untuk kendaraan Nomor Polisi XX, bermeterai cukup, telah diperlihatkan aslinya, dinazegelen Kantor Pos (Bukti P.13);

14. Fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama Xx, Saldo Akhir 2.918.328,00 tertanggal 13 Agustus 2024, bermeterai cukup, telah diperlihatkan aslinya, dinazegelen Kantor Pos (Bukti P.14);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, tempat tanggal lahir, Magelang 1 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di xx, Kota Bogor, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa kenal Pemohon dengan Termohon karena Pemohon teman satu kampung dari Magelang sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah membina rumah tangga selama 20an tahun tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan perempuan bernama Xx dengan harapan akan memperoleh anak;
  - Bahwa Pemohon telah disetujui oleh Termohon untuk menikah lagi;
  - Bahwa Xx berstatus janda cerai hidup, tidak ada hubungan nasab, semendah dan sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah sesuai hukum Islam;
  - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah mengelola kos-kosan, menurut Pemohon penghasilannya sekitar Rp10.000.000,00/bulan;
2. SAKSI, tempat tanggal lahir, Magelang 19 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xx, Kota Jakarta Timur,

Hal. 6 dari 13 hal., Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.JB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal Pemohon karena teman satu asal kampung di Magelang;
- Bahwa Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2001 dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Termohon sudah sulit melahirkan karena sudah berusia lanjut;
- Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan perempuan bernama Xx untuk berusaha memperoleh keturunan;
- Bahwa Pemohon telah disetujui oleh Termohon untuk menikah lagi;
- Bahwa Xx berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istrinya yang kedua, tidak ada hubungan nasab, semendah dan sesusuan yang menjadi larangan untuk menikah sesuai hukum Islam;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah mengelola kos-kosan, penghasilannya menurut Pemohon berkisar Rp10.000.000,00/bulan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula serta telah bermohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

-----Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah adalah bermohon untuk diberikan izin poligami dengan perempuan bernama Xx dengan dalih bahwa telah menikah dengan Termohon sejak dari tanggal 17 Agustus 2001 namun sampai sekarang tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 129, yang artinya: *Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin*

Hal. 7 dari 13 hal., Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berbuat demikian.... memberi nasehat kepada Pemohon terkait besarnya tanggungjawab dan sulitnya untuk berlaku adil jika beristri lebih dari satu, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap dalam permohonannya untuk menikah lagi (poligami) dengan perempuan bernama Xx;*

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan perempuan bernama Xx telah diketahui bahkan telah diizinkan oleh Termohon, demikian pula bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri kedua bernama Xx dan dalam keterangannya menyatakan bersedia untuk menjadi istri kedua dari Pemohon, maka Majelis Hakim perlu meneliti persyaratan alternative maupun persyaratan kumulatif untuk menikah lagi (poligami) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 57 dan Pasal 58 Inpres Nomor 1 tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai P.14 serta 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang, dan agar seluruh alat bukti yang diajukan para Pemohon tersebut mempunyai nilai pembuktian, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Termohon dan Calon Istri serta Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, Akta Cerai dan Kartu Keluarga Calon Istri, masing-masing adalah akta otentik karena dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Isi bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon serta Calon Istri adalah warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili atau bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxx dan Kabupaten Magelang, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, Calon Istri berstatus janda cerai hidup, masing-masing bukti bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dinazegelen oleh Kantor Pos. Dengan demikian, maka bukti P.1 sampai bukti P.6 tersebut memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870

Hal. 8 dari 13 hal., Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.7, P.8 dan P.9 berupa asli Surat Pernyataan Pemohon dan Termohon masing-masing di atas meterai 10.000 (sepuluh ribu rupiah) adalah akta sepihak. Isi bukti P.7 menerangkan bahwa Termohon Xx sebagai istri pertama, tidak keberatan dimadu/poligami oleh Pemohon, bukti P.8 menerangkan penghasilan bersih Pemohon berkisar Rp10.000,00/bulan, bukti P.9 menerangkan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri pertama dan istri kedua dalam hal perlakuan, perekonomian dan kebijaksanaan. Bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti-bukti Pemohon dimaksud diterima pula sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.10 sampai P.14 berupa fotokopi bukti kepemilikan kendaraan Roda 4 dan Roda 2 yang masih dalam tahap angsuran, dibenarkan oleh Termohon, maka bukti-bukti Pemohon dimaksud dapat pula diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan ke-2 orang saksi mengenai status Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, telah menikah 20an tahun tidak dikaruniai anak, Xx sebagai calon istri berstatus janda cerai hidup, antara Pemohon dengan calon istri tidak ada hubungan nasab, semendah dan sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah sesuai hukum Islam, adalah fakta yang dilihat sendiri, sehingga memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 antara keterangan yang satu dengan keterangan lainnya saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, maka keterangan ke-2 orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR dan oleh karenanya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 9 dari 13 hal., Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pemohon dan pengakuan Termohon serta keterangan kedua orang saksi, maka terbukti pula bahwa Termohon selama menikah sampai saat ini telah berlangsung selama 20an tahun tidak dikaruniai anak, maka terpenuhi pula alasan poligami sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a garis datar 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 huruf c Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama pada angka 2 Pedoman Khusus Teknis Peradilan Agama, dalam hal izin poligami huruf b angka (9) diuraikan bahwa pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, maka sebagaimana petitum angka 3 dan bukti P.10 sampai bukti P.13 ternyata bahwa Pemohon mempunyai harta bersama yang telah dimohon untuk ditetapkan bersamaan dengan permohonan izin poligami. Dengan demikian, maka secara administratif, Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis peradilan agama tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon, calon istri kedua, bukti P.1 sampai bukti P.14 serta keterangan saksi-saksi, maka terungkap fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah telah berlangsung selama 20an tahun, tidak dikaruniai anak;
- Bahwa akan menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua bernama Xx dan telah disetujui oleh Termohon;
- Bahwa calon istri berstatus janda cerai hidup yang telah bercerai dengan suaminya sejak dari tahun 2022;
- Bahwa calon istri setuju untuk dinikahi oleh Pemohon sebagai istri kedua;

Hal. 10 dari 13 hal., Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri tidak ada hubungan nasab, semendah, sesusuan yang menjadi penghalang menikah sesuai hukum Islam;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah diperoleh harta bersama berupa :

- 1 (Satu) unit Mobil Penumpang dengan Nomor Polisi XX Merk Mazda berwarna Merah, tahun pembuatan 2014 dengan Nomor Rangka XX;
- 1 (Satu) unit Motor Honda berwarna Hitam tahun pembuatan 2023 dengan Nomor Polisi XX dengan Nomor Rangka XX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti telah memenuhi syarat alternatif maupun syarat kumulatif untuk menikah lagi (poligami) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dan angka 3 permohonan yang bermohon agar Pengadilan Agama Jakarta Barat memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua bernama Xx serta menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Xx;
3. Menetapkan 2 (dua) unit kendaraan di bawah ini sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon berupa :

Hal. 11 dari 13 hal., Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 1 (Satu) unit Mobil Penumpang dengan Nomor Polisi XX Merk Mazda berwarna Merah, tahun pembuatan 2014 dengan Nomor Rangka XX;

3.2 1 (Satu) unit Motor Honda berwarna Hitam tahun pembuatan 2023 dengan Nomor Polisi XX dengan Nomor Rangka XX;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H. dan Drs. H. Saifudin Z., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ulfa Fouziyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

**Drs. H. Rahmatullah, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H.**

**Drs. H. Saifudin Z., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Ulfa Fouziyah, S.H.I.**

## Perincian biaya :

-	Pendaftaran	Rp 30.000,00
-	Biaya Proses	Rp100.000,00
-	PNBP	Rp 20.000,00
-	Panggilan	Rp400.000,00

Hal. 12 dari 13 hal., Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp 10.000,00  
- Materai Rp 10.000.00

J u m l a h Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal., Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.JB